

Household Harmony: the Perspective of Khalid Basalamah

Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Khalid Basalamah

Aisyah Az Sajidah

Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
 Email: Sajidahaisyah02@gmail.com

Anas Burhanuddin

Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
anasburhanuddin@gmail.com

ABSTRACT

Forming a harmonious family based on the teachings of the Qur'an and Sunnah, as exemplified by Prophet Muhammad ﷺ it is the responsibility of the husband and wife. They are obliged to carry out their obligations and rights as they should. The way to gain knowledge about building a harmonious family is by receiving proper education on how to form a family in accordance with Islamic principles, including understanding the concept of forming a harmonious family from Khalid Basalamah's perspective. The high divorce rate in Indonesia indicates the many Muslims still do not understand how to form a harmonious family based on the Qur'an and the example of the Prophet Muhammad. Based on this, we explore and analyze the concept of harmony in the household from Khalid Basalamah's perspective and identify various aspects that influence household harmony through a qualitative approach and document study techniques based on Khalid Basalamah's YouTube content. The findings of this research indicate that, according to Khalid Basalamah, household harmony can be nurtured from before marriage through to life after marriage. Examples of pre-marital efforts include defining the purpose of marriage, considering religious commitment and moral character, ensuring compatibility, the prospective bride facilitating the dowry, observing the potential spouse, performing the istikharah prayer, and making use of the engagement period. Examples of post-marital efforts include recognizing the husband's role as a leader, the wife's balanced obedience, and mutual commitment to obeying Allah's commands.

Keywords: household harmony, khalid Basalamah, marital relationship.

ABSTRAK

Membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ merupakan tanggungjawab suami istri, mereka wajib melaksanakan kewajiban dan hak sebagaimana semestinya. Cara mendapatkan pengetahuan tentang keluarga agar harmonis adalah dengan mendapatkan edukasi yang tepat tentang cara membentuk keluarga yang harmonis sesuai syariat, di antaranya dengan mengetahui konsep pembentukan keluarga yang harmonis perspektif Khalid Basalamah. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia menjadi salah satu indikasi masih banyak muslim yang belum memahami bagaimana membentuk keluarga yang harmonis berlandaskan Al-Qur'an dan keteladanan Rasulullah. Berdasarkan hal tersebut,



kami mengupas dan menganalisis konsep keharmonisan dalam rumah tangga dari sudut pandang Khalid Basalamah dan mengidentifikasi berbagai aspek yang berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga melalui pendekatan kualitatif dan teknik studi dokumen yang diambil dari konten YouTube Khalid Basalamah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Khalid Basalamah, keharmonisan dalam rumah tangga dapat diupayakan sejak pra-nikah hingga setelah pernikahan. Contoh upaya sebelum pernikahan adalah menentukan tujuan menikah, mempertimbangkan agama dan akhlak, memperhatikan kesetaraan, calon istri memudahkan mahar, melihat calon pasangan, salat istikharah, dan memanfaatkan waktu khitbah. Contoh upaya setelah pernikahan adalah menjadikan suami sebagai pemimpin, ketaatan istri yang proporsional, dan kebersamaan dalam menaati perintah Allah.

Kata Kunci: harmonis dalam rumah tangga, Khalid Basalamah, hubungan suami-istri.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling menyayangi dan menerima satu sama lain. Islam menganjurkan melangsungkan pernikahan untuk membangun hubungan yang harmonis. Pernikahan adalah cara yang sah dan halal agar bisa menyalurkan hasrat, membangun rumah tangga, membentuk keluarga yang harmonis, saling pengertian, memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, memiliki keturunan, serta merasakan kedamaian dan ketentraman. Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Islam, keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah* menjadi simbol terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Sakinah dimaknai sebagai ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Mawaddah adalah cinta, dan kata rahmah menggambarkan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

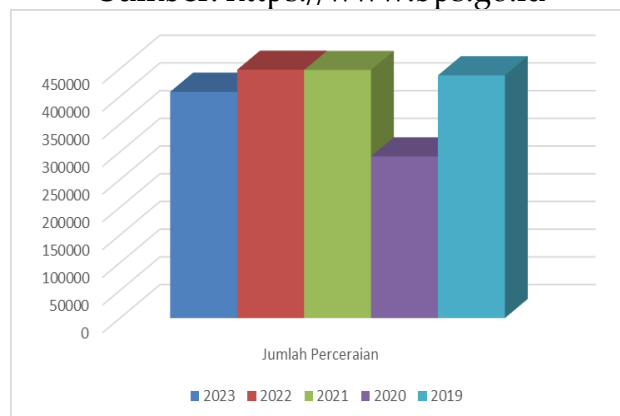
¹ "Surat Ar-Rum Ayat 21," n.d., <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.

Untuk membangun keharmonisan keluarga, perlu adanya kerjasama antar pasangan untuk meraih akhirat. Pasangan yang orientasinya adalah akhirat, maka kehidupan dunianya insyaallah mengikutinya. Apabila keharmonisan rumah tangga terpenuhi maka kesehatan psikologis maupun emosional seluruh anggota keluarganya terjaga. Sebuah keluarga dengan anggota lengkap, cinta, kehangatan, kedamaian dan pengertian menjadi penopang utama bagi kesehatan jiwa dan emosi masing-masing anggota.²

Apabila tidak ada kerja sama yang solid antar pasangan, maka keharmonisan rumah tangga pun sukar terwujud. Data dari Kementrian Agama mengenai angka perkawinan dalam 4 tahun terakhir (2020-2023) dan data dari Badan Pusat Statistik mengenai banyaknya perceraian di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal yaitu berjudi, memutuskan hubungan dengan pasangan, masuk penjara, poligami, perlakuan kasar terhadap anggota keluarga, cacat, ketegangan ataupun konflik yang berlarut-larut, perkawinan tanpa persetujuan salah satu pihak, murtad, dan ketidakstabilan kondisi finansial keluarga.



Sumber: <https://www.bps.go.id>



Sumber: <https://satudata.kemenag.go.id>

² Nurselly Nurselly et al., "Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Dakwah," *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2024): 274–82, <https://doi.org/10.29300/istisyfa.v2i2.2435>.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi cerminan lemahnya pemahaman sebagian umat Muslim dalam membina keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), perceraian di Indonesia dipicu oleh beragam faktor yang rumit dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut mencakup isu etika dan perilaku yakni perzinahan, minuman keras, narkoba, dan perjudian. Faktor ekonomi serta hubungan dalam keluarga, seperti konflik yang berulang, kekerasan domestik, dan meninggalkan salah satu pihak. Selain itu, ada juga aspek sosial dan hukum, diantaranya poligami, sanksi penjara, pernikahan paksa, disabilitas fisik, dan perbedaan keyakinan (murtad).³

Temuan dari studi sebelumnya yang diteliti oleh Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti pada tahun 2021 yang berjudul "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga yang dapat dikembangkan oleh pasangan suami istri melalui pemahaman terhadap bahasa cinta masing-masing. Selain itu, pasangan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas keagamaan yang berpengaruh pada peningkatan kualitas spiritualnya.⁴ Sisi persamaan pada penelitian ini adalah diskusi mengenai penciptaan keluarga yang harmonis. Sisi perbedaannya adalah studi ini mengadopsi sudut pandang Khalid Basalamah.

Studi lain oleh Ahmad Sainul pada tahun 2018 yang berjudul "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". Temuan penelitian itu dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafisah yang menguraikan langkah-langkah membangun keluarga harmonis yaitu meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga, menjalin interaksi dengan setiap anggota keluarga, menciptakan hubungan baik melalui komunikasi, demokrasi dan hubungan timbal balik, saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang memperkuat struktur rumah tangga, berfokus pada prioritas integritas rumah tangga terutama saat menghadapi krisis.⁵ Sisi persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan terkait keharmonisan dalam rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Khalid Basalamah.

Temuan riset Tanuri, Istianah, dan Sadari pada tahun 2022 yang berjudul "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya", menguraikan

³ Abdul Qadir Zaelani Nida Rafiq Izzati, Robi'atin A'dawiyah, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis" 8, no. 1 (2024): 62–81.

⁴ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur" 14, no. 2 (2021): 129–39.

⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" 4 (2018): 86–98.

bahwa konflik dalam rumah tangga, pergi meninggalkan pasangan, murtad atau keluar dari Islam, masalah ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga, merupakan faktor-faktor utama. Ada tiga hal penting dalam memilih pasangan yang memiliki dasar agama yang baik, selalu dekat dengan ulama, serta terus menuntut ilmu saat menjalani rumah tangga yang penuh tantangan dan cobaan.⁶ Sisi persamaannya adalah faktor terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan solusi selalu dekat dengan ulama dan pentingnya menuntut ilmu dalam berumah tangga. Sisi perbedaannya adalah pada penelitian yang tidak mengacu pada suatu ulama tertentu.

Hasil penelitian terdahulu oleh Subairi pada tahun 2021 berjudul "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", menjelaskan bahwa untuk membangun keluarga harmonis, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menciptakan pemahaman yang baik antara pasangan suami istri agar dapat menghasilkan hasil yang positif. Kedua, menunjukkan toleransi di antara keduanya, dengan terus mengingat dalam pikirannya bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang rentan. Ketiga, bersikaplah wajar kepada pasangan, sebab apapun yang dilakukan secara berlebihan akan memberikan dampak yang buruk, seperti kekecewaan di masa depan bahkan dalam konteks keluarga bisa berujung pada perceraian. Persamaan dalam penelitian ini adalah pemaparan mengenai keharmonisan dalam keluarga. Sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan sudut pandang hukum Islam secara umum.

Suami dan istri harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagaimana mestinya agar dapat membentuk keluarga yang harmonis. Mengetahui cara membentuk keluarga yang harmonis adalah dengan mendapatkan pembekalan ilmu yang tepat tentang cara membentuk keluarga yang harmonis sesuai syari'at, di antaranya dengan merujuk pada konsep pembentukan keluarga yang harmonis pada perspektif Khalid Basalamah. Khalid Basalamah menegaskan bahwa komunikasi yang baik sangat diperlukan, peran suami istri yang seimbang, dan rasa cinta sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga.

Kami tertarik mengambil perspektif dari salah satu dai yang bernama Khalid Zeed Abdullah Basalamah karena beliau aktif berdakwah di media sosial, beliau selalu menyampaikan dakwahnya berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis, pemahaman para sahabat, dan para ulama. Selain itu, jika dibandingkan dengan pendakwah lain yang memiliki metode serupa, kajian-kajian yang disampaikan melalui platform YouTube oleh

⁶ Sadari Tanuri, Istianah, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya," *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 193–201.

Khalid Basalamah membahas konsep pernikahan secara komprehensif, mulai dari tahap pra-pernikahan, proses pelaksanaan pernikahan hingga kehidupan pascapernikahan. Pembahasan tersebut disampaikan secara sistematis, bertahap, serta gaya komunikasi yang mudah dipahami, konten dakwahnya yang relevan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis konsep keharmonisan rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah mengupas dan menganalisis konsep keharmonisan dalam rumah tangga dari sudut pandang Khalid Basalamah dan mengidentifikasi berbagai aspek yang berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga. Tulisan ini menawarkan argumen bahwa keharmonisan rumah tangga dapat dicapai apabila suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Khalid Basalamah melalui kanal YouTube resminya. Selain itu, penelitian ini berargumen bahwa, keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dapat dimulai dari tahap prapernikahan kemudian berlanjut hingga pascapernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan solusi aplikatif bagi masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana yang disyiarkan oleh Khalid Basalamah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi keharmonisan dalam rumah tangga perspektif Khalid Basalamah. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan video YouTube sebagai sumber data audiovisual. Pendekatan audiovisual kualitatif yaitu data yang melibatkan video, gambar, rekaman suara, untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Proses pengumpulan data melalui video YouTube adalah dengan dipilih, diunduh dan disimpan. Selanjutnya, kami juga menggunakan berbagai jurnal sebagai teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Sesungguhnya seseorang yang menikah dan dikaruniai istri yang shalihah dan dapat dipercaya, sejatinya sudah menyempurnakan setengah dari agamanya, karena ujian paling berat yang bisa menghancurkan agama seseorang adalah syahwat perut

dan kemaluan. Dengan menikah, syahwat kemaluannya telah ditekan sehingga tersisa setengahnya lagi, yaitu syahwat perut.⁷

Rumah tangga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran besar dalam membentuk peradaban Islam. Menurut Khalid Basalamah, keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang otomatis terbentuk. Untuk mewujudkannya, suami istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk berusaha secara sungguh-sungguh. Kebahagiaan itu adalah perasaan yang akan dirasakan oleh siapa saja yang memelihara perkara-perkara yang diwajibkan oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah-Nya. Kebahagiaan sebenarnya adalah kebahagiaan yang kita pupuk di dunia dan bisa membawa kita sampai ke kebahagiaan abadi di surga, kebahagiaan rumah tangga dapat dimulai dari sebelum menikah. Menurut Khalid Basalamah pada saat sebelum menikah yang harus dilakukan adalah⁸:

1. Menentukan tujuan menikah

Khalid Basalamah menjelaskan berdasarkan buku yang beliau baca, bahwa tujuan menikah adalah untuk merealisasikan fitrah ilahiah manusia, sebagai bentuk penjagaan diri dari perilaku menyimpang, dan sebagai fondasi dalam membangun kehidupan rumah tangga yang tentram, dan dapat melampiaskan syahwat dengan cara yang benar.

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat secara lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, abadi, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Suksesnya sebuah pernikahan dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengungkapkan konsep diri mengenai tujuan hidup menjadi tujuan bersama tanpa mengorbankan keunikan masing-masing. Setiap pasangan memiliki ruang kebahagiaan yang berbeda, sehingga pernikahan perlu dilihat sebagai proses adaptasi yang berkelanjutan. Dengan demikian tujuan yang sama berdasarkan pemahaman akan kebutuhan masing-masing pasangan. Dengan kesiapan mental yang matang, pasangan suami istri lebih mampu menghadapi

⁷ Syafiq Bin Riza Bin Hasan Basalamah, *Andai Tidak Menikah Dengannya*, 2024.

⁸ Khalid Basalamah Official, *Menuju Rumah Tangga Bahagia #2_Arti Kebahagiaan-Khalid Basalamah* (Indonesia, Indonesia: www.youtube.com, 2022), <https://youtu.be/4Y0k-oOSbPA?si=SywfcVIk4s1sR2A>.

⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>.

berbagai tantangan yang pada akhirnya setiap keputusan yang diambil selalu mengarah pada kesejahteraan dan keharmonisan jangka Panjang.¹⁰

Mengingat kembali tujuan dan maksud asli sebelum melangsungkan pernikahan dapat menjadi fondasi untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Dengan demikian, kesiapan niat yang tulus dan benar sebelum pernikahan merupakan fondasi yang tidak bisa diabaikan.¹¹

2. Mencari *partner* hidup

Khalid Basalamah menjelaskan berdasarkan buku yang beliau baca, memiliki pedoman dasar yang menjadi pijakan saat menentukan pendamping hidup yaitu luruskan niat kepada Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad ﷺ sejalan dengan makna surah Al-An'am ayat 162, yang artinya *katakanlah Muhammad sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Rabb semesta*.

Memperhatikan akhlak perilaku dan agama pasangannya. Diriwayatkan oleh Albani dalam shohih Sunan Ibnu Majah nomor 1614 Al Hasan Bashri rahimahullah berkata nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah sebab jika ia mencintainya ia akan memuliakannya dan jika ia tidak mencintainya ia tidak akan menyakiti.

Menentukan calon pasangan membentuk keharmonisan dalam rumah tangga harus penuh pertimbangan yang sangat matang karena suami istri itu adalah *partner* hidup, sesuai dengan hadits Nabi Shallallahu'alaihi wasallam:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

Yang artinya, jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.

Sementara laki-laki apabila memilih perempuan:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاطفر بذات الدين تربت يداك

Yang artinya, wanita umumnya dinikahi karena empat perkara: karena kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya.

Dalam menentukan *partner* hidup, akhlak menjadi kriteria yang tidak boleh ditawar. Jika akhlaknya baik, itulah cerminan iman dan keikhlasannya, meskipun ilmu agama dan wawasannya tidak tinggi. Sebagaimana hadis,

¹⁰ Lita Edia. S.PSI, *Merajut Cinta Dalam Pernikahan*, 2019.

¹¹ Nadia Al Hanifiyah and Anas Burhanuddin, "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswi Stdi Imam Syafi'i Jember)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 162–75, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1780>.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا

Yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, hadis riwayat At-Tirmidzi.

Ilmu berbeda dengan amal, belum tentu yang berilmu mengamalkan ilmunya. Namun tetap harus berhusnudzan bahwa ilmu agama dengan niat yang ikhlas akan membawa kepada akhlak yang baik.¹²

3. Kesetaraan suami istri secara keilmuan dan status sosial juga secara fisik

Khalid Basalamah menjelaskan, kesetaraan perlu diperhatikan pada saat menikah, hal ini menjamin akan kedekatan keduanya dari segi pemikiran dan tradisi serta menciptakan keselarasan di antara keduanya dengan lebih cepat dibandingkan jika keduanya memiliki jarak ilmiah dan sosial yang cukup jauh, hendaklah semua orang tahu bahwa jika kesetaraan dalam agama sudah ada terlebih dahulu maka semua perbedaan yang lainnya akan ikut sirna.

Membangun hubungan yang sehat dan toleran dapat terbentuk apabila kedua pihak memiliki persepsi yang sejalan mengenai makna dan tujuan hidup. Suami dan istri harus berpijak pada misi yang sama, di antaranya membina kehidupan berumah tangga. Hal ini penting karena ketidaksepahaman dalam keluarga kerap berakar dari perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah.¹³

Interaksi dalam hubungan suami-istri idealnya dibangun di atas kesetaraan, saling memandang sejajar tanpa merasa lebih atau kurang. Ketika pasangan merasa setara, mereka lebih mudah membangun komunikasi yang efektif. Sikap setara tidak mengharuskan penerimaan mutlak terhadap opini atau tindakan pasangan, tetapi menghormati mereka sebagai mitra dialog dan menilai pandangan mereka sebagai masukan penting.¹⁴

¹² Sp.PK. dr. Raehanul Bahraen, M.Se., *Aku Siap Nikah (Siap Ilmu, Mental-Psikologi, Dan Medis-Vitalitas)*, 2024.

¹³ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁴ Siti Rohimah, Riski Kristianto Pambudi, and Fa'ila Ulfa Zahrotul Firdausy, "Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Komunikasi Bagi Remaja Usia Siap Menikah," *Journal Al Haziq* 2, no. 1 (2023): 19–25.

Kafa'ah dipahami sebagai kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Yang menunjukkan keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal pergaulan, standar etika, dan finansial.¹⁵

Menurut ulama, kesepadanan (*kafa'ah*) bukanlah penentu sah atau tidaknya pernikahan, melainkan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan atas dasar persetujuan perempuan dan walinya, khususnya dalam perkara status sosial, garis keturunan, serta kekayaan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan seimbang.

Menentukan calon suami dan istri harus penuh pertimbangan yang sangat matang karena suami istri itu adalah partner hidup, hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi ﷺ:

وانكحوا الأكفاء منكم

Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan mudah terwujud apabila pada saat sebelum pernikahan mempertimbangkan kesetaraan dalam agama (kedekatan, keinginan mempelajari agama atau faham agama) karena bisa memudahkan saling mengingatkan satu sama lain.

Kesetaraan suami istri yang dijelaskan Khalid Basalamah adalah sepadan terkait keilmuan, dan status sosial, termasuk masalah fisik. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi yaitu menikah dengan orang yang sepadan.

Berdasarkan kemaslahatan dalam pernikahan, *kafa'ah* dalam membina keluarga bahwa setara adalah hak setiap individu, keserasian pasangan dalam berbagai dimensi kehidupan bersama. Konsep *kafa'ah* meliputi kesetaraan dalam aspek keagamaan, garis keturunan, status sosial, dan finansial, merupakan dasar penting untuk memastikan bahwa pasangan akan layak dan cocok untuk hidup bersama. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip *kafa'ah*, diharapkan tercipta keseimbangan dan kesetaraan dalam pernikahan, yang pada pasangannya menyebabkan keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa *kafa'ah* sangat penting untuk keberhasilan pernikahan dari sudut pandang kemaslahatan.¹⁶

¹⁵ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

¹⁶ Husni Idris, Alfitri, and Mujennih, "Kafa ' Ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Kafa ' Ah In Building Harmonious Families : A Conceptual Review In The Perspective Of Masalah In Marriage," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.

4. Memberi kemudahan mahar

Khalid Basalamah menjelaskan, sudah semestinya bagi kedua orang tua untuk menyadari bahwa perempuan yang paling sedikit maharnya adalah perempuan yang paling banyak keberkahannya. Kebaikan mertuanya tersebut akan menjadikan suami anaknya malu untuk memberikan *mudharat* putri mertuanya, berpaling dari keburukan dan tidak mengambil pusing sebagian problem.

Agama tidak mengatur batas terendah atau tertinggi mahar, sebab tiap individu memiliki tingkat kemampuan atau perbedaan kondisi yang berbeda. Islam memandang mahar sebagai wujud penghargaan suami kepada istri yang mencerminkan hubungan saling menghormati.¹⁷

5. Melihat calon suami/istri

Khalid Basalamah mengatakan, boleh melihat calon pasangan secara langsung bukan hanya foto saja, jika menarik maka itu menjadi salah satu pemicu dan mendorong memudahkan pernikahan nanti. Nabi Shallallahu'alaihi wasallam mengatakan "lihatlah calon pasanganmu karena itu lebih melanggengkan di antara suami istri".

Anjuran untuk melihat calon pasangan dimaksudkan agar menghindari kesalahan dalam memilih atau memutuskan yang berpotensi meretakan rumah tangga di kemudian hari.¹⁸

Sangat penting bagi keduanya untuk mengenal dan memahami kepribadian calon guna menjaga keberlangsungan pernikahan yang bersifat permanen dan mencapai fungsi ideal pernikahan. Kedua calon pasangan harus bertemu dan melihat satu sama lain jika mereka ingin saling mengenal.¹⁹

6. Istikharah

Khalid Basalamah mengatakan, dengan istikharah membuat tenang, biarkan Allah yang memilihkan calon pasangan untuk kita, apabila baik akan disegerakan dan apabila buruk akan digantikan dengan yang baik.

Istikharah adalah wujud kesadaran manusia akan keterbatasan pengetahuannya dan kelemahan diri sendiri, selanjutnya istikharah yang berarti

¹⁷ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

¹⁸ Ruslaini Cut Elita, "Kriteria Calon Pasangan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh" (2022).

¹⁹ Moch. Azis Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu* 1 nomor 3 (2020): 156.

meminta pilihan yang terbaik, *istiqdaar* yang berarti meminta kemampuan dan kekuatan pada Allah, dan *istifdaal* yang berarti meminta anugerah yang agung. Kemudian menyerahkan semua tanggung jawab kepada Allah. Allah memudahkan, menentukan jalan terbaik, dan memberi keberkahan dalam setiap langkah yang ada di depan kita jika yang terbaik, jika tidak maka Allah palingkan, Allah berikan yang terbaik, dan membuat hati kita tenang.²⁰

7. Manfaatkan waktu pinangan

Khalid Basalamah mengatakan, memanfaatkan waktu pinangan dengan menyatakan visi misi kehidupan, suka duka kehidupan, karakter-karakter yang perlu diketahui (emosional atau tidak, dermawan atau tidak). Manfaatkan untuk mengetahui karakter calon suami atau istri. Hati-hatilah dalam masa pinangan, pinangan itu hanyalah janji untuk menikah. Tidak boleh berduaan, komunikasi hanya dibatasi kepentingan dan ditemani oleh mahram.

Memahami karakter calon suami dan istri secara lebih mendalam, dan tidak hanya berdasarkan kesan awal atau penilaian lahiriah semata. Dalam syariat Islam dapat dilakukan melalui pengenalan tidak langsung melalui pihak ketiga, seperti melibatkan keluarga untuk memperluas sudut pandang dalam proses pengenalan.²¹

Khalid Basalamah mengatakan, jika dasarnya adalah agama, maka langkah-langkah pernikahan akan lebih mudah dan lebih mulus.

Setelah berlangsungnya pernikahan ada hal-hal yang harus dipahami Bersama untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu²²:

a. Kepemimpinan

Khalid Basalamah mengatakan, laki-laki adalah penanggungjawab pertama dalam rumah tangga dalam mensukseskan meraih yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah, tentunya dengan memahami pembagian tugas antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dan imam anda berarti suami penentu keputusan. Jangan dibalik, maka akan kacau rumah

²⁰ Resya Eka Putri Alexa Ayu Dewanda, Intan Nuraini Azzahra, Hanesthesia Zahara, Wismanto, "Mengubah Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 1 (2024): 118–29, <https://doi.org/10.30762/spr.v4i1.2323>.

²¹ Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga."

²² Khalid Basalamah Official, *Menuju Rumah Tangga Bahagia #3 _ Langkah Setelah Menikah - Khalid Basalamah* (Indonesia: www.youtube.com, 2022), <https://youtu.be/CEdaQ1Fz1jw?si=Gq2f1tsQZeAVTL35>.

tangga. Laki-laki diberikan peran kepemimpinan atas kaum wanita, walaupun laki-laki sebagai pemimpin dia bertutur kata yang santun, dia memandu dengan kelembutan dan penuh kasih.

Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Yang artinya, *mereka (para istri) adalah pakaian buat kalian dan kalian para suami pakaian untuk istri kalian.*

Pakaian berfungsi untuk memperindah tubuh, menutupi kalau ada kekurangan, melindungi dari cuaca yang panas ataupun dingin.²³

Perempuan adalah ketenangan dan ketentraman suaminya. Ia juga pakaian yang dipakai untuk menghiasi suami, hiasi penampilan, dan melindungi dari cuaca dingin atau panas. Kemudian, ia tempat bermusyawarah yang senantiasa membantunya. Setiap kali suami bermusyawarah dicoba berfikir dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan jawaban yang tepat kemudian memberikan masukan ke suaminya dan melaksanakan arahan-arahan suami sehingga kebaikan pun merata pada semua.

Dalam bahtera rumah tangga suami istri tidak hanya melalui komunikasi yang baik, tapi termasuk juga paham dan sadar akan tanggung jawab dan hak yang melekat dalam hubungan suami istri. Kami mengambil dalil yang menggambarkan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Yang artinya, *mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.* Menurut tafsir Ath-Thabari, masing-masing suami istri menjadi tempat ketenangan bagi yang lain. Maksudnya, masing-masing dari keduanya menjadi tirai yang menutupi mereka dari penglihatan orang lain ketika melakukan hubungan intim, karena kata *libas* berarti sesuatu yang menutupi.²⁴

Ketaatan kepada suami adalah kewajiban selain kemaksiatan, menjadi tiket VIP masuk surga. Kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kalau istri sholat 5 waktu, puasa Ramadhan dengan baik, memelihara kesucian diri, dan taat pada

²³ Khalid Basalamah Official, *Menuju Rumah Tangga Bahagia #4 _ Pengertian Niat - Khalid Basalamah* (Indonesia: www.youtube.com, 2022), https://youtu.be/k_gAXhEffDg?si=-nUeLI0gO0rWFYI4.

²⁴ KHANZA JASMINE, *Tafsir Ath-Thabari 3, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

suami selama bukan pada kemaksiatan maka akan dikatakan kepada dia "masuklah kedalam surga dari pintu mana saja".

b. Ketaatan dan bersegera dalam ketaatan

Khalid Basalamah mengatakan, bagian daripada adab yang baik seorang istri selalu menawarkan diri, selalu menampakkan penampilan yang menarik bagi suami, yang suaminya suka ya bukan yang tidak dia suka, karena bisa dibilang itu wanita surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Raihlah hati suamimu dengan bersegera menaatinya. Sikap taat dan penuh cinta dari istri kepada suami dapat meningkatkan posisinya di hati suami serta menciptakan rasa bahagia dan ketentraman bagi dirinya sendiri, dengan begitu suami pun mengabulkan permintaan istrinya selama tidak bertentangan dengan syariat.

Khalid Basalamah juga mengatakan, 3 hal yang ada dalam tubuh suami yang harus dijaga yaitu mata, buat mata suami melihat yang indah baik penampilan istri, penataan rumah, warna kesukaannya dan lainnya, yang kedua yaitu perutnya (sediakan makanan yang suami sukai), dan ketiga penuhi kebutuhan biologisnya, hati-hati dengan bau mulut, bau ketiak, bau kemaluan. Lima fitrah yang ada pada laki-laki dan perempuan yaitu khitan, memotong kuku atau merapikan kumis bagi laki-laki, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan.

Istri terbaik adalah istri yang patuh, malu, cerdas, subur, penuh kasih, sedikit bicara dan lagi mulia. Suami akan gembira melihat istrinya yang taat, tidak berleha-leha atau lalai dalam menjalankan apa yang diinginkannya. Ketaatan adalah mata rantai yang terhubung, orang yang sebelum menikah patuh terhadap orang tuanya, ketika menikah akan patuh kepada suaminya, maka ia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

c. Luruskan niat

Khalid Basalamah menyampaikan, prestasi tertinggi bagi seorang wanita justru berstatus istri dan tersempurnakan dengan status sebagai ibu. Luruskan niat dari awal berumah tangga. Kesuksesan rumah tangga dapat dinilai dari kehidupan keluarga yang diliputi kebahagiaan. Hal itu akan terwujud dari sela-sela perangai baik suami istri dan kesungguhan mereka menciptakan kegembiraan ke dalam rumah, masing-masing berusaha menyelipkan rasa bahagia di hati pasangannya. Dalilnya dari Aisyah radiyallahu 'anha mengatakan "barangsiapa yang memberikan kegembiraan pada satu keluarga muslim maka

tidak ada balasan yang diridai Allah untuknya selain surga” hadits ini diriwayatkan oleh Attabrani.

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda artinya tidaklah seseorang memberikan rasa kegembiraan kepada seorang mukmin melainkan Allah menciptakan dari kegembiraan itu malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya jika hamba itu dimasukkan ke dalam kuburnya maka kegembiraan itu datang seraya berkata “tidakkah engkau mengenalku?” ia bertanya, si mayit “siapa engkau?” kegembiraan itu menjawab “aku adalah kegembiraan yang engkau masukkan kedalam hati si Fulan, pada hari ini aku akan menemani kesepianmu menuntunmu dalam menyampaikan hujjahmu”.

Salah satu sarana terpenting yang bisa mengikat dua hati dan menyatukannya layaknya satu tangan dan satu hati sehingga setan pun tidak bisa mencabrit-cabitanya. Hidup bersama menikmati ibadah dan rasa ketaatan kepada Rabb setiap hari, berlalu ikatan keduanya semakin bertambah kuat dan setan pun semakin menjauh. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah justru disaat suami istri itu beribadah bersama walaupun mereka saling melayani saling memenuhi kebutuhan karena Allah Subhanahu wa Ta’ala dan juga ibadah-ibadah bersama, kita zikir bersama atau tadabur baca ayat Al-Qur’an atau shalat malam bersama, berpuasa senin kamis bersama lalu berbuka puasa, indah hubungan suami istri, itu yang Allah inginkan dan itu kenikmatan.

Kalau misalnya ada ujian dari suami anda makin berat anda rasa dan anda bersabar, anda menerimanya sebagai keputusan Allah lalu kemudian anda mencoba lalui sambal terus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan memang tidak ada ujian dari suami.

Disebutkan dalam hadits “amalan itu sesuai dengan niatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim). Maka apabila niat dalam pernikahan hanya untuk harta/kekayaan maka rumah tangga yang dijalani akan mudah runtuh, sebab kekayaan tidaklah abadi dan akan habis pada masanya.²⁵

d. Melakukan ketaatan bersama-sama

Khalid Basalamah menyampaikan coba buat sekarang komitmen untuk sama-sama ibadah umroh, sama-sama haji, sama-sama sholat malam, sama-

²⁵ Nano Wahyudi and Dhiauddin Tanjung, “Konsep Kafa ‘ Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

sama coba duduk merenungi beberapa ayat, sama-sama mendengarkan ceramah, sama-sama supaya ada keimanan yang muncul di antara pasangan suami istri.

Melakukan ketaatan bersama-sama dapat memperkuat ikatan keluarga, menumbuhkan kehangatan dan memberi banyak kebaikan.²⁶

e. Bisikan cinta

Dijelaskan oleh Khalid Basalamah bahwa kebahagiaan harus di atas pondasi keimanan mengatakan tidaklah masing-masing suami istri ingat bahwa menghiasi diri dengan sifat dan akhlak yang diridai Allah dan dicintai Rasul-Nya adalah bahan bakar utama dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga yang bahagia, akhlak adalah menu paling utama untuk membuahkan kebahagiaan jadi santun, ramah, saling mengerti saling memaafkan, selalu memperbarui cinta.

Menerapkan prinsip masalah dalam tindakan dan keputusan keluarga dapat membantu membuat tempat yang kondusif dan berkarya bagi keluarga. Keluarga yang harmonis terdiri dari hal-hal seperti kebersamaan yang harmonis, kesetiaan, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan manajemen emosi yang baik.²⁷

Akhlaq di dalam keluarga menunjukkan kasih sayang melalui komunikasi antar anggota. Hubungan yang harmonis terpancar dari saling menghormati antara orang tua dan anak, serta suami dan istri. Istri sebaiknya tidak membagikan masalah rumah tangga kepada orang lain, termasuk di media sosial, untuk menjaga nama baik keluarga.²⁸

Makna psikologis kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Khalid Basalamah

Khalid Basalamah menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah sebuah perasaan yang sulit didefinisikan, ia mengandung makna yang dalam, sebuah perasaan yang

²⁶ Adinda Yuliana and Fandu Dyangga Pradeta, "Metode Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Menjaga Keharmonisan Dari Perspektif Sosiologi Keluarga," *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023): 33–47, <https://doi.org/10.61132/sadewa.v1i3.35>.

²⁷ Idris, Alfitri, and Mujennih, "Kafa ' Ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Kafa ' Ah In Building Harmonious Families: A Conceptual Review In The Perspective Of Masalah In Marriage."

²⁸ Siti Rahmah, "Akhlaq Dalam Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 27–42, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/5609>.

muncul dari dalam hati dan memiliki banyak arti. Kebahagiaan merupakan rasa syukur dan kepuasan, perasaan ini dirasakan oleh mereka yang menjalankan kewajiban dan mengikuti ajaran sunnah. Perasaan yang dirasakan oleh orang yang selalu mengingat Allah, berbakti dan menjaga sholatnya, ia hanya dirasakan oleh siapa saja yang mengenal Allah, dan mendapati atau merasakan dampak kenikmatannya dari Allah ta'ala.

Makna lain dari kebahagiaan adalah kebahagiaan yang senantiasa menyertai kita sepanjang hidup bahkan sesudah mati, kebahagiaan ini layaknya buah yang lezat, rasanya enak, dan harum buahnya, buah ini adalah hasil dari pohon yang senantiasa disirami dengan iman, akhlak dan cinta kebajikan lalu tumbuh besar dan menghasilkan buah. Setiap istri akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia selalu bersyukur kepada Allah terhadap apa yang selalu Allah berikan kepadanya sebagai nikmat melalui suaminya.

Suami istri yang menjalin kasih sayang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Para istri yang selalu berusaha menumbuhkan rasa bahagia di hati suaminya maka akan mendapatkan kebahagiaan di sekelilingnya. Hal ini sejalan dengan ayat Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Yang artinya, *tidak ada balasan untuk amal kebaikan selain anugerah Ilahi yang berupa kebaikan pula.*

Kebahagiaan wanita akan dirasakan apabila ia mendapat cinta dari suaminya, suaminya selalu merasa rindu dengan istrinya. Untuk menjadi istri yang dicintai oleh suami maka istri harus menjadi orang yang cerdas, memiliki ide-ide kreatif dan inovatif dalam membahagiakan suaminya. Istri yang cerdas yaitu istri yang mampu meletakkan perhiasan dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktu-waktunya terutama pada waktu-waktu yang disebutkan Allah yaitu waktu santai sebelum fajar, tengah hari, setelah shalat isya dan ketika suami pulang dari safar. Perhiasan yang dimaksud yaitu perhiasan akhlak dan perhiasan badan (kebersihan, keindahan dan bau harumnya). Kebahagiaan istri juga akan diperoleh apabila adanya sentuhan penuh kasih sayang yaitu perasaan hangat diantara suami istri, pemuasan insting seksual kepada pasangannya (perasaan dan raga mereka menyatu).

Kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bergantung pada rasa cinta, perkembangan emosi, dan intensitas komunikasi yang dibangun oleh setiap anggota keluarga.²⁹

Kebahagiaan yang sebenarnya adalah justru di saat suami istri itu beribadah bersama walaupun mereka saling melayani saling menaungi kebutuhan maka diniatkan karena Allah dan juga ibadah-ibadah lainnya bersama, kalau lagi zikir kita zikir bersama atau tadabur bersama, baca ayat Al Qur'an atau shalat malam bersama atau berpuasa senin kamis bersama lalu diajak berbuka puasa bersama, ini mengindahkan hubungan suami istri, dan itu yang Allah inginkan.

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa dikenali melalui aspek-aspek tertentu, seperti adanya pemahaman satu sama lain, menumbuhkan perasaan kasih sayang dalam relasi kekeluargaan, mengutamakan prinsip musyawarah di lingkungan keluarga, bersama-sama memberi ruang untuk memperbaiki kesalahan, memahami keterbatasan masing-masing dan tidak menuntut kesempurnaan. Perwujudan keluarga bahagia dalam prinsip sakinah yakni bisa menciptakan keluarga yang rukun dan damai, menunjukkan rasa cinta, memahami keterbatasan pasangan dan menjalin hubungan yang saling menguatkan. Mawaddah ialah keluarga yang tumbuh dipenuhi cinta dan dibimbing oleh harapan yang kuat. Dan rahmah ialah keluarga yang mencurahkan kasih sayang secara utuh, baik emosional maupun materil.³⁰

KESIMPULAN

Menurut Khalid Basalamah, keharmonisan dalam rumah tangga dapat diupayakan sejak sebelum pernikahan hingga setelah pernikahan. Untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, sebelum pernikahan pasangan disarankan untuk terlebih dahulu menentukan tujuan menikah yang sesuai dengan syariat. Selain itu, mempertimbangkan akhlak, perilaku, serta tingkat religiusitas calon pasangan, memperhatikan kesetaraan dalam hal keilmuan, status sosial, dan juga fisik. Calon istri memberikan kemudahan dalam urusan mahar, melihat calon pasangan secara langsung, meminta bimbingan pada Allah melalui salat istikharah, memanfaatkan waktu khitbah (pinangan) untuk saling mengenal secara *syar'i*.

²⁹ Minhaji Mohamat Hadori, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi" 12, no. 1 (2018): 5–36.

³⁰ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

Setelah pernikahan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu menjadikan suami sebagai pemimpin rumah tangga sesuai tuntunan syari'at, dan suami sebagai pengambil keputusan. Ketaatan istri yang proporsional dan cinta tulus kepada suami akan meningkatkan kedudukannya di hati suaminya, sekaligus membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya, suami dan anak-anak. Selain itu, kebersamaan dalam menaati perintah Allah adalah sumber keberkahan juga kebahagiaan dalam ikatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Yuliana, and Fandu Dyangga Pradeta. "Metode Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Menjaga Keharmonisan Dari Perspektif Sosiologi Keluarga." *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023): 33–47. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v1i3.35>.
- Alexa Ayu Dewanda, Intan Nuraini Azzahra, Hanesthesia Zahara, Wismanto, Resya Eka Putri. "Mengubah Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 1 (2024): 118–29. <https://doi.org/10.30762/spr.v4i1.2323>.
- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur" 14, no. 2 (2021): 129–39.
- Basalamah, Syafiq Bin Riza Bin Hasan. *Andai Tidak Menikah Dengannya*, 2024.
- dr. Raehanul Bahraen, M.Se., Sp.PK. *Aku Siap Nikah (Siap Ilmu, Mental-Psikologi, Dan Medis-Vitalitas)*, 2024.
- Elita, Ruslaini Cut. "Kriteria Calon Pasangan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh," 2022.
- Hanifiyah, Nadia Al, and Anas Burhanuddin. "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswi Stdi Imam Syafi'i Jember)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 162–75. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1780>.
- Idris, Husni, Alfitri, and Mujennih. "Kafa ' Ah Dalam Membina Keluarga Harmonis : Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Kafa ' Ah In Building Harmonious Families : A Conceptual Review In The Perspective Of Masalah In Marriage." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.
- JASMINE, KHANZA. *Tafsir Ath-Thabari 3. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Khalid Basalamah Official. *Menuju Rumah Tangga Bahagia #2_Arti Kebahagiaan-Khalid Basalamah*. Indonesia, Indonesia: www.youtube.com, 2022. <https://youtu.be/4Y0k-oOSbPA?si=SywfcVIk4s1sR2A>.
- . *Menuju Rumah Tangga Bahagia #3 _ Langkah Setelah Menikah - Khalid Basalamah*. Indonesia: www.youtube.com, 2022. <https://youtu.be/CEdaQ1Fz1jw?si=Gq2f1tsQZeAVTL35>.
- . *Menuju Rumah Tangga Bahagia #4 _ Pengertian Niat - Khalid Basalamah*. Indonesia: www.youtube.com, 2022. https://youtu.be/k_gAXhEfFDg?si=-

- nUeLI0gO0rWFYI4.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.
- Mohamat Hadori, Minhaji. "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi" 12, no. 1 (2018): 5–36.
- Nida Rafiqah Izzati, Robi'atin A'dawiyah, Abdul Qadir Zaelani. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis" 8, no. 1 (2024): 62–81.
- Nurselly, Nurselly, Cindy Ainun Nabilla, Intan Permata Sari, and Bayu Brhawijaya. "Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Dakwah." *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2024): 274–82. <https://doi.org/10.29300/istisyfa.v2i2.2435>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>.
- Qoharuddin, Moch. Azis. "Konsep Harmonis Dalam Keluarga." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu* 1 nomor 3 (2020): 156.
- Rohimah, Siti, Riski Kristianto Pambudi, and Fa'ila Ulfa Zahrotul Firdausy. "Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Komunikasi Bagi Remaja Usia Siap Menikah." *Journal Al Haziq* 2, no. 1 (2023): 19–25.
- S.PSI, Lita Edia. *Merajut Cinta Dalam Pernikahan*, 2019.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" 4 (2018): 86–98.
- Siti Rahmah. "Akhlak Dalam Keluarga." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 27–42. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/5609>.
- Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Mabahits* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- "Surat Ar-Rum Ayat 21," n.d. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.
- Tanuri, Istianah, Sadari. "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di Jakarta Timur Dan Solusinya." *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 193–201.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Wahyudi, Nano, and Dhiauddin Tanjung. "Konsep Kafa ' Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.